



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 120 /III.19/ HK/2007

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PROGRAM MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH (PMT-AS) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Program Makanan Tambahan Anak Sekolah yang bertujuan meningkatkan ketahanan fisik, mendorong minat dan kemampuan belajar bagi siswa SD/MI dan Santri Pondok Pesantren di Provinsi Lampung, dipandang perlu memberikan Bantuan Makanan Tambahan kepada siswa dimaksud melalui Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS);
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, dan agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, terpadu, berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu membentuk Forum Koordinasi Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung;

10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik Provinsi Lampung Tahun 2004-2009;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007.

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1997 tentang Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS);
 2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 411.04/1231/PMD Tahun 2002 perihal Pedoman umum Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS);
 3. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 411.1/3106/SJ tanggal 2 Desember 2004 perihal Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT – AS);

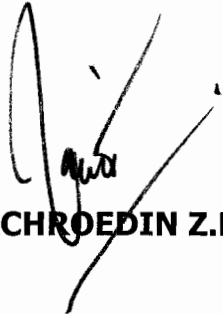
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Forum Koordinasi Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) Provinsi Lampung dengan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Forum Koordinasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- a. Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan dalam peningkatan gizi siswa;
 - b. Menyusun panduan sebagai pedoman pelaksanaan PMT-AS;
 - c. Menyusun Program Kerja Terpadu;
 - d. Memfasilitasi Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS);
 - e. Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan dan melaporkan hasil pelaksanaan PMT-AS secara berkala kepada menteri dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku Koordinator dan pelaksanaan pengendalian PMT-AS pusat.
- KETIGA** : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Forum Koordinasi dibentuk Sekretariat Forum Kordinasi Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) yang berkedudukan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Lampung dengan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Forum Koordinasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Lampung, dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA bertanggungjawab kepada Ketua Forum.

- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 pada DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Dinas PMD Provinsi Lampung.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 7 Maret 2007

GOVERNUR LAMPUNG,



(SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Pendidikan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Menteri Agama Republik Indonesia di Jakarta;
5. Kepala Sekretariat FK. PMT-AS Pusat di Jakarta;
6. Bupati/Walikota se Provinsi Lampung;
7. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
9. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
10. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
11. Kepala Kanwil Departemen Agama Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
12. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung di Bandar Lampung;
13. Masing-masing yang bersangkutan;
14. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/120 /III.19/HK/2007
TANGGAL : 7 Maret 2007

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI
PROGRAM MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH (PMT-AS)
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007**

NO.	JABATAN PADA UNIT KERJA	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kasubdin Ketahanan dan Sosbud Masyarakat Dinas PMD Provinsi Lampung	Ketua	
2.	Kepala Seksi Pengembangan SDM Dinas PMD Provinsi Lampung	Sekretaris	
3.	Staf Subag Umum Dinas PMD Provinsi Lampung	Anggota	
4.	Staf Seksi Pengembangan SDM Dinas PMD Provinsi Lampung	Anggota	
5.	Staf Seksi Pengembangan SDM Dinas PMD Provinsi Lampung	Anggota	

GUBERNUR LAMPUNG,

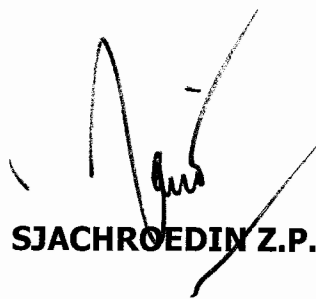

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 120 /III.19/HK/2007.
TANGGAL : 7 Maret 2007

**SUSUNAN PERSONALIA FORUM KOORDINASI
PROGRAM MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH (PMT-AS)
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007**

NO	JABATAN PADA UNIT KERJA	KEDUDUKAN DALAM FORUM KOORDINASI	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Gubernur Lampung	Pembina	
2.	Assisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Lampung	Ketua	
3.	Kepala Dinas PMD Provinsi Lampung	Sekretaris	
4.	Kepala Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	
5.	Kakanwil Departemen Agama Provinsi Lampung	Anggota	
6.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Anggota	
7.	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung	Anggota	
8.	Kepala Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung	Anggota	
9.	Kepala Biro Kesos Setda Provinsi Lampung	Anggota	
10.	Ketua TP.PKK Provinsi Lampung	Anggota	

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.